



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo,, pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

Subinarsih, bertempat tinggal di Dusun Sekaran Lor Rt.004 Rw.001 ,
Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Akan
Tetapi Sekarang Ini Tinggal Bersama Ibu Bernama S A T U M I,
Dengan Alamat. Dusun Sekaran Tengah Rt.001 Rw.002, Desa
Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebagai
Penggugat

Lawan

Agus Handriono, bertempat tinggal di Dusun Sekaran Lor Rt.004
Rw.001 Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten
Kediri, sebagai **Tergugat**

Susunan Sidang

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Lila Sari, S.H., M.H.Hakim Anggota;
M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.Hakim Anggota;
Ika Agus Prasetyawan, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum,
lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang Nomor
152/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 18 Desember 2018., yang telah dibacakan di
sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda
sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada
hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 pukul 10.30 WIB dengan perintah agar
Tergugat dipanggil kembali dan untuk pihak Penggugat agar hadir pada hari
sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.

Halaman 2 BA Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan I

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo., pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, pukul 10.30 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir

Tergugat hadir

Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi yaitu:

1. Pengertian dan manfaat mediasi
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi
3. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan
4. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses Mediasi
5. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, para pihak menandatangani formulir pernyataan para pihak telah menerima penjelasan mediasi.

Kemudian setelah menandatangani formulir pernyataan, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kab. Kediri maupun Mediator dari luar (lembaga mediator) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kab. Kediri, selanjutnya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Hakim Ketua menunjuk D. Herjuna Wisnu Gautama, SH.MKn Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua mengucapkan penetapan penunjukan mediator yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menunjuk D. Herjuna Wisnu Gautama, SH.MKn Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr;
2. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
3. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi maka sidang ditunda sampai dengan hari sidang yang akan datang;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 pukul 13.00 WIB dengan acara laporan Mediator tentang berhasil atau tidaknya proses Mediasi, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.

Halaman 4 BA Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan II

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo., pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, pukul 13.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal tanggal 02 Januari 2019., yang telah dibacakan di sidang, agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan, bahwa oleh karena ternyata laporan hasil mediasi Hakim Mediator Hari Rabu tertanggal 02 Januari 2019 dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil (gagal), maka acara persidangan selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2018;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 pukul 11.00 WIB, dengan agenda pemeriksaan bukti penggugat dengan perintah agar Penggugat hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi sedangkan untuk Tergugat dipanggil kembali dengan pemberitahuan untuk hadir dengan jawaban;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.

Halaman 5 BA Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan III

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo,, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 15 Januari 2019, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti Surat P-2 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3506247005900001 atas nama Subinarsih, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Handriono, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3506242107160003 dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri tanggal 29-07-2016 atas nama kepala keluarga Agus Handriono, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/VIII/2010 antara Agus Handriono dengan Subinarsih tertanggal 19 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No 2119/P/III/2011 atas nama Gebra Venesia Anugrah Handriono tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-5

Hakim Ketua menanyakan apakah Penggugat akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi;

Atas kesempatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan siap dihadirkan dalam persidangan;

Dipanggil masuk dan menghadap dipersidangan saksi I Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Budiono**, Umur 38, Lahir di Kediri tanggal 13 Juli 1980, alamat Dsn. Sekaran Tengah, RT 1 RW 2, Dusun, Sekaran Lor, Desa Sekaran, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri

Saksi I Penggugat tersebut menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Lalu saksi I Penggugat tersebut disumpah menurut cara agama yang dipeluknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi I Penggugat, dijawab sebagai berikut :

- Apakah saudara mengerti tujuan dihadirkan dalam persidangan ini? - Saya mengerti sehubungan dengan permasalahan yang dialami Penggugat dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian;
- Siapa nama Suami dari Penggugat - Nama dari Suami Penggugat adalah Agus Handriono;
- Kapan antara Penggugat dan Tergugat menikah? - Mereka menikah sekira tanggal 24 Juli 2010 dihadapan pemuka agama hindu;
- Apakah pernikahan tersebut dikaruniai anak? - Ya, Penggugat dan tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Gebra Venesia;
- Selama menikah, dimanakah keduanya tinggal? - Mereka sempat tinggal di Riau selama 4 Tahun kemudian pindah ke desa sekaran kec. Kayen kidul, Kab. Kediri;
- Bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat, akhir-akhir ini? - Sekarang mereka tidak rukun. Penyebabnya karena Tergugat tidak tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Apakah ada permasalahan lain selain permasalahan tersebut? - Ada, karena rebutan pemakaian sepeda motor;

Halaman 7 BA Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr



- Darimana saksi tahu tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat?
- Apakah Penggugat dengan tergugat masih satu rumah ?
- Saya mengetahuinya karena Penggugat sering menceritakan kepada saya bahwa tergugat tidak memberikan nafkah dan jarang pulang;
- Tidak satu rumah lagi sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat tinggal masing-masing di rumah orang tua mereka masing-masing.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H. dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum tidak mengajukan pertanyaan;

Atas keterangan saksi I Penggugat tersebut, baik Penggugat menyatakan membenarkan keterangannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap dipersidangan saksi II Penggugat Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, mengaku bernama :

II. Astiyah, Umur 35, Lahir Kediri 27 Agustus 1983, alamat Dsn Sekaran Tengah RT1 RW 2, Dusun Sekaran Lor, Desa Sekaran, Kec. Kayen Kidul, Kab Kediri

Saksi I Penggugat tersebut menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Lalu saksi I Penggugat tersebut disumpah menurut cara agama yang dipeluknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi II Penggugat, dijawab sebagai berikut :

- Apakah saudara mengerti tujuan dihadirkan dalam persidangan ini?
- Saya mengerti sehubungan dengan permasalahan yang dialami Penggugat dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian;
- Siapa nama Suami dari Penggugat
- Nama dari Suami Penggugat adalah Agus Handriono;
- Kapan antara Penggugat dan Tergugat menikah?
- Mereka menikah sekira tanggal 24 Juli 2010 dihadapan pemuka agama hindu;



- Apakah pernikahan tersebut dikaruniai anak?
- Selama menikah, dimanakah keduanya tinggal?
- Bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat, akhir-akhir ini?
- Apakah ada permasalahan lain selain permasalahan tersebut?
- Darimana saksi tahu tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat?
- Apakah Penggugat dengan tergugat masih satu rumah ?
- Ya, Penggugat dan tergugat memiliki seorang anak perempuan bernama Gebra Venesia;
- Mereka sempat tinggal di Riau selama 4 Tahun kemudian pindah ke desa sekaran kec. Kayen kidul, Kab. Kediri;
- Sekarang mereka tidak rukun. Penyebabnya karena Tergugat tidak tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Ada, karena rebutan pemakaian sepeda motor;
- Saya mengetahuinya karena Penggugat sering menceritakan kepada saya bahwa tergugat tidak memberikan nafkah dan jarang pulang;
- Tidak satu rumah lagi sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat tinggal masing-masing di rumah orang tua mereka masing-masing.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Lila Sari, S.H., M.H. dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum tidak mengajukan pertanyaan;

Atas keterangan saksi II Penggugat tersebut, baik Penggugat menyatakan membenarkan keterangannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan;

Hakim Ketua menanyakan apakah Penggugat akan mengajukan bukti lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kesempatan penyampaian kesimpulan;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 pukul 10.00 WIB, dengan acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan kesimpulan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Penggugat hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.

Halaman 10 BA Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan IV

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo,, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk kesimpulan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah siap dengan kesimpulannya dan atas kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 29 Januari 2019;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hakim Ketua menjelaskan proses pemeriksaan sudah selesai;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.00 WIB dengan acara untuk Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Penggugat agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan V

Sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo,, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang:

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Wiryatmo Lukito Totok, SH.....Hakim Anggota;
M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.Hakim Anggota;
Ika Agus Prasetyawan, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat Hadir;

Tergugat Tidak Hadir;

Hakim Ketua mengingatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Subinarsih) dengan Tergugat (Agus Handriono) sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 294 / VIII / 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Kediri tanggal 19 Agustus 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dan direkam dalam basis data kependudukan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hakim Ketua memberitahukan hak-hak para pihak apabila ia tidak menerima atau tidak sependapat terhadap isi putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;



Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim
Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.